

BAB III

PROFIL KOPERASI INSAN MANDIRI

3.1 Deskripsi Umum Koperasi Insan Mandiri

Salah satu pilar yang cukup penting dalam pembangunan Negara adalah terbentuknya tatanan ekonomi yang mapan terutama yang menyangkut masyarakat banyak. Lembaga keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi merupakan pendukung utama roda perputaran ekonomi. Perbankan di Indonesia baik bank pemerintahan maupun bank swasta dianggap cukup mewakili dari lembaga keuangan, terbukti dengan banyaknya kegiatan ekonomi baik di bidang perdagangan, jasa, industri, pertanian, dan lain-lain menggunakan jasa perbankan.

Akan tetapi sampai saat ini jasa perbankan banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan pusat pemerintahan, sedangkan masyarakat kecil terutama di daerah terpencil sangat sulit mendapatkan jasa perbankan, hal ini terbukti dari hasil evaluasi kredit perbankan yang paling banyak adalah tersalur pada para pengusaha besar. Oleh karena itu banyak sekali para pelaku ekonomi mikro termasuk yang bergerak di bidang informal banyak menggunakan jasa rentenir yang melilit leher. Hal itu terjadi karena mereka terbentur pada aturan perbankan yang cukup rumit sehingga sangat sedikit yang bisa memperoleh kucuran dana dari perbankan untuk modal usaha.

Salah satu usaha pemecahan kesulitan tersebut di atas maka solusi yang terbaik adalah membentuk lembaga keuangan mikro yang bisa terjangkau oleh masyarakat kecil dan menengah yang merupakan sebagian besar masyarakat

Indonesia. Lembaga tersebut baik berupa Koperasi, BMT, maupun Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang terbebas dari unsur riba sehingga tidak memberatkan bagi penyimpan dan peminjam agar terjadi solusi atas permasalahan bersama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak.

3.2 Sejarah Singkat Koperasi Insan Mandiri

Dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang terbebas dari unsur riba dan sesuai dengan syariat Islam, maka pada bulan Agustus 2012 didirikanlah Koperasi Insan Mandiri, dengan dana awal yang terkumpul sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah anggota yang terbatas.

Berawal dari keinginan untuk membentuk lembaga keuangan yang berbasis syariah maka pada tahun 2013, Koperasi Insan Mandiri mengubah nama menjadi Koperasi Konsumen Insan Mandiri, dengan maksud lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan barang. Demi tertibnya sebuah lembaga keuangan non Bank yang diakui pemerintah secara formal maka didaftarkanlah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Pagaden No. 24 Antapani Bandung, dengan Akta Notaris Nuryasin Abduldjalal,SH No.52 Tanggal 21 Januari Tahun 2013, beserta legalitas Pendirian Lembaga No 07/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/II/2014.

3.3 Visi dan Misi Koperasi Insan Mandiri

3.3.1 Visi Koperasi Insan Mandiri

Para pendiri dan pengurus Koperasi Insan Mandiri mempunyai visi sebagai Koperasi Syariah yang terdepan dalam kualitas dan layanan di Indonesia sehingga tercapai kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan para pelanggan.

3.3.2 Misi Koperasi Insan Mandiri

Adapun misi yang dibawa oleh Koperasi Insan Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun Dana Pihak Ketiga dari berbagai kalangan secara profesional
- 2) Mengelola pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berkualitas disertai pelayanan servis terbaik
- 3) Memberikan Accountable report dan profit sharing yang optimal kepada investor dana dan anggota

3.4 Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi Syariah secara umum memiliki fungsi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian *aghniya* kepada *dhuafa* atau *mustadh'afin* secara terpolo dan berkesinambungan. Koperasi Syariah juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil dan menengah dengan pelaku ekonomi yang lain.

Pada awalnya pendirian Koperasi didasari oleh legalitas hukum sebagai KSM (koperasi swadaya masyarakat). PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil) diberikan wewenang oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan naskah kerja sama antara PINBUK dengan BI. Untuk membina kelompok swadaya masyarakat tersebut menjadai koperasi syariah (Kopsyah). Adapun prinsip-prinsip Koperasi Insan Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Insan Mandiri didirikan dengan semangat koperasi, yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
- b. Koperasi Insan Mandiri lebih menyebar kepada masyarakat luas dengan skala ekonomi yang kecil.
- c. Koperasi Insan Mandiri didirikan dengan motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen moral daripada pendirinya.
- d. Koperasi Insan Mandiri didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat lembaga keuangan di masyarakat luas.
- e. Koperasi Insan Mandiri bekerja sama dengan lembaga-lembaga setempat

3.5 Pola Kerja Koperasi Insan Mandiri

Koperasi Insan Mandiri adalah suatu lembaga intermediasi penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan barang dan modal usaha. Adapun mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya, Koperasi Insan Mandiri mengacu pada pola bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelayanan kepada anggota, selain kantor yang representatif dengan fasilitas yang memadai dan lokasi

yang cukup strategis, Koperasi Insan Mandiri melakukan sistem jemput bola kepada anggota baik yang akan menyeter maupun yang akan menarik dananya sehingga memudahkan bagi anggota yang letaknya jauh dari kantor.

3.6 Aktivitas Usaha dan Jasa Layanan Utama

Koperasi Insan Mandiri menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan barang dan usaha-usaha yang produktif serta menguntungkan. Sumber dana tersebut diperoleh dari simpanan masyarakat.

3.6.1 Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Adapun jenis-jenis simpanan yang ada di Koperasi Insan Mandiri adalah sebagai berikut:

1) **Simpanan Berjangka/ Deposito**

Simpanan yang hanya dapat diambil apabila telah jatuh tempo dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan prinsip mudharabah.

2) **Simpanan Sukarela**

Simpanan para anggota secara sukarela sebagai tabungan yang digunakan untuk keperluan tertentu daripada anggota koperasi, dan dapat diambil setiap saat mengikuti kehendak anggota sebagai pemilik rekening, dengan prinsip mudharabah.

3.6.2 Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang ada di Koperasi Insan Mandiri, diantaranya:

1) **Pembiayaan Barang (*Murabahah*)**

Menyediakan barang-barang elektronik kebutuhan para anggota maupun non-anggota dengan cara pembayaran tangguh atau jatuh tempo (jual-beli).

2) **Modal Usaha (*Mudaharabah*)**

Pemberian bantuan modal untuk usaha sepenuhnya untuk berusaha, konsep bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

3) **Al-Qard**

Koperasi Insan Mandiri memberikan pilihan pembiayaan khusus al-qard diluar keperluan kegiatan produktif usaha.

3.7 Struktur Organisasi Pada Koperasi Insan Mandiri

Untuk membantu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien perlu dibuat struktur organisasi sehingga dapat memperjelas jalur komunikasi, wewenang dan tanggung jawab yang memungkinkan adanya koordinasi dan kerja sama antar seluruh bagian organisasi dalam mengambil tindakan untuk membuat keputusan yang menunjang ke arah tujuan umum dari perusahaan.

Struktur organisasi harus tegas dan jelas agar menunjang kelancaran aktivitas perusahaan. Adapun susunan pengurus Koperasi Insan Mandiri sebagai berikut:

Pengawas

Ketua	:	Bpk. Arief Supriyono
Anggota	:	Bpk. Udin Sumarna Bpk. Nur Rahkmad Novi


Pengurus

Ketua	:	Virta Dimas Catur Diputra
Sekretaris	:	Putra Akbar
Bendahara	:	Chandra Romdoni

Pengelola

General Manager	:	Putra Akbar
Manajer Pembiayaan	:	Sofyan Hadi
Manajer Operasional	:	Virsa Dimas A.K.P.
Teller & Costumer Service	:	Yuniar Agustini
Account Officer	:	Ryan Julian Muhammad Faqih
Legal Officer	:	Hetty Nurhayati
IT Officer	:	Nur Hidayat
Cleaning Service	:	Andri Lesmana

Untuk lebih jelasnya hubungan dari masing-masing bagian di atas dapat dilihat pada struktur organisasi Koperasi Insan Mandiri. Adapun bentuk struktur organisasi Koperasi Insan Mandiri sebagai berikut:



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Koperasi Insan Mandiri³¹

3.8 Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Insan Mandiri

3.8.1 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* Adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk/barang yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

³¹ Data Operasional Koperasi Insan Mandiri

Adapun prosesnya adalah:

1. Menunjuk anggota koperasi sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dibutuhkan, pembayaran harga beli hanya sah bila dilengkapi dengan bukti pembayaran seperti kuitansi, tagihan atau dokumentasi sejenis.
2. Selanjutnya menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah sejumlah margin.
3. Anggota melakukan pembiayaan dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama antara dengan anggota pembiayaan.
4. Dalam pembiayaan ini dipungut biaya administrasi (fee/provisi) sebesar 3 %
5. Biaya materai dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku

3.8.2 Persyaratan Pembiayaan *Murabahah*

1. Marketing menjelaskan produk pembiayaan di Koperasi Insan Mandiri kepada anggota atau non-anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

Syarat permohonan individu :

- KTP suami istri
- Kartu keluarga, surat nikah
- Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
- Agunan (BPKB / Sertifikat,IMB)

- Data objek pembiayaan
- Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)

Tambahan berkas khusus bagi Pegawai :

- KTP suami istri
- Kartu keluarga, surat nikah
- Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
- Agunan (BPKB / Sertifikat,IMB)
- Data objek pembiayaan
- Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)
- Fotokopi SK Pengangkatan menjadi PNS / Pegawai Tetap
- Fotokopi Slip Gaji Terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir)
- Fotokopi Print Out Rekening Tabungan / Rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir

Tambahan berkas khusus bagi Profesional (Dokter, Bidan. Perawat) :

- Fotokopi Surat Ijin Praktek yang masih berlaku
- Laporan Keuangan Praktek (Pendapatan& Pengeluaran) minimal pada tiga (3) bulan terakhir
- Fotokopi Data Kunjungan Pasien minimal tiga (3) bulan terakhir
- Fotokopi Print Out Rekening Tabungan / Giro untuk perputaran usaha minimal enam (6) bulan terakhir

Tambahan berkas khusus bagi Wiraswasta :

- Fotokopi Surat Ijin Usaha Lengkap (SIUP, TDP, Akta Badan Usaha, NPWP Badan Usaha) (Ijin Usaha sudah berjalan minimal 2 tahun)
- Laporan Keuangan Usaha (Neraca & Rugi – Laba) periode 2 tahun terakhir
- Fotokopi Print Out Rekening Tabungan / Giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir

3. Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
4. Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. Marketing mensimulasikan Kartu Angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota dengan menggunakan system.
5. Marketing mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian Manajer, Mengisi data calon anggota pembiayaan ke system, status pembiayaan adalah pengajuan. Selanjutnya Manajer akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan dan Pengurus Koperasi Insan Mandiri.
6. Manajer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan, Map pembiayaan dikembalikan ke Marketing jika belum lengkap secara administrasi.

3.8.3 Analisa Pembiayaan *Murabahah*

1. Analisa Awal Pembiayaan

Manajer melakukan analisa awal untuk penentuan calon anggota yang potensial. Anggota potensial berasal dari :

- a. Anggota pembiayaan yang sudah mengajukan permohonan
- b. Petugas Koperasi yang melihat usaha-usaha anggota yang potensial untuk dikembangkan Informasi anggota potensial diperoleh dari pengecekan intern dari profile database anggota Koperasi di system, maupun dari data extern seperti : referensi, customer nasabah maupun supplier.

2. Data Usaha Anggota

- a. Filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah karyawan,
- b. Kemampuan membayar
- c. Barang yang akan digunakan sebagai agunan

3. Pembuatan Laporan Hasil Survey

Marketing manajer / Analis pembiayaan. Melakukan Persiapan analisa Pengumpulan informasi untuk persiapan analisa, baik yang bersifat umum (reputasi,data ekonomi proyek dll), maupun data yang bersifat khusus (yuridis,keuangan, teknis manajenen dll). Penerapan titik kritis proyek yang dibiayai. Merupakan penentuan aspek mana yang paling kritis untuk analisa yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan proyek.

4. Analisa Setiap Aspek

Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur seperti aspek:

➤ Aspek yuridis

Status badan usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum

➤ Aspek pemasaran

Siklus hidup produksi, produk substitusi, competitor, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, factor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan.

➤ Aspek teknis

Lokasi usaha, fasilitas, mesin-mesin, proses produksi efisiensi

➤ Aspek jaminan

Untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijamin.

➤ Analisa kualitatif

Analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari anggota. Hal ini mencakup karakter dan komitmen dari anggota koperasi Insan Mandiri.

➤ Analisa kuantitatif

Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon debitur. Pendekatan yang dipakai ialah:

- Pendekatan pendapatan bersih
- Pendekatan kemampuan menabung

- Pendekatan kebutuhan modal

➤ Analisa Jaminan Pembiayaan

Administrasi pembiayaan setelah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat administrasi, berkas pembiayaan akan di berikan oleh Analis Pembiayaan kepada surveyor, untuk dilakukan pengecekan, termasuk pula analisa dan pengecekan masalah fisik jaminan.

➤ Analisa Surveyor

- Surveyor meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan.
- Surveyor melakukan peninjauan setempat (on the spot) untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijamin, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas dokumen yang ada dan penjelasan lain dari calon nasabah pembiayaan.
- Dibuatkan berita acara pemeriksaan/penaksiran barang jaminan yang merupakan bagian dari lampiran dan laporan kunjungan kepada nasabah pembiayaan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Surveyor melakukan penilaian batas jaminan dasar penilaian secara umum.

5. Administrasi Pembiayaan *Murabahah*

➤ Pengikatan (optional)

- Terhadap barang-barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatannya secara hukum/yuridis
- Pengikatan atas barang-barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani, mengingat perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok dari perjanjian pengikatan barang-barang jaminan.

➤ Penguasaan atas jaminan

- Penguasaan atas barang-barang jaminan adalah dengan cara menguasai bukti kepemilikan atas barang tersebut
- Dokumen-dokumen yang harus dikuasai oleh Koperasi Insan Mandiri adalah :

1. Sertifikat hak dan BPKB
2. Sertifikat tanah dan izin bangun
3. Surat kuasa nota riil dari pemilik kepada debitur
ataupun langsung

6. Administrasi Jaminan Pembiayaan

- Anggota pembiayaan yang telah menandatangani akad akan pencairan pembiayaan, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian Manajer untuk di arsipkan.
- Administrasi pembiayaan mencatat jaminan anggota pembiayaan dalam buku jaminan, masukan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan no urut yang tertera di buku jaminan.
- Membuat buku serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh koperasi yang kemudian di tandatangi oleh kedua belah pihak.
- Mengupdate data jaminan pada sistem koperasi.
- Mengarsipkan bukti serah terima jaminan beserta jaminan kedalam lemari jaminan

7. Realisasi Pembiayaan

- Administrasi Pembiayaan menyerahkan berkas hasil survey, dan dokumen-dokumen pembiayaan kepada pengelola manajer koperasi Insan Mandiri
- Manajer pengelola koperasi Insan Mandiri mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan.
- Administrasi Pembiayaan Jika ditolak atau ditangguhkan, manajer pengelola koperasi Insan Mandiri akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh manajer.

- Jika disetujui, manajer pengelola koperasi Insan Mandiri membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite pembiayaan koperasi.
- Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, calon anggota pembiayaan diminta melengkapi: surat kuasa menjual (SKM), Kuasa debet rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada customer service.
- Manajer marketing/analisis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survey yang telah dipunyai.
- Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada manajer untuk di proses lebih lanjut.
- Manajer marketing melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada system dan merubah status kartu dari pengajuan menjadi disetujui.
- Marketing membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administrasi dan materai.
- Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh anggota pembiayaan. Untuk pembiayaan diatas 50 Juta harus melibatkan pengurus untuk penandatangananannya.
- Manajer melakukan transaksi realisasi pada sistem koperasi dan merubah status kartu menjadi dicairkan.
- Teller meminta slip : setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam

rekening tabungan nasabah saldo anggota telah di update, dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.

- Anggota menarik dana pembiayaan melalui teller melalui slip penarikan (Proses penarikan simpanan seperti biasa)
- Anggota mengambil barang pembiayaan melalui teller, dalam hal ini pembiayaan *murabahah* melalui barang yang sudah dipesan (proses pengambilan barang seperti biasa)
- Pembuatan kartu pembiayaan.
- Marketing mengarsipkan semua dokumen pembiayaan.

3.9 Deskripsi Umum Anggota Pembiayaan Koperasi Insan Mandiri

Deskripsi anggota pembiayaan Koperasi Insan Mandiri pada saat ini dapat dilihat dari pemberdayaan anggota dari waktu ke waktu, tempat ke tempat. Pemberdayaan anggota memang sudah menjadi komitmen Koperasi Insan Mandiri dalam rangka mewujudkan keadilan di bidang ekonomi, karena anggota Koperasi Insan Mandiri, khususnya anggota pembiayaan memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pemerataan pembangunan baik antar sektor, maupun antar daerah. Usaha-usaha anggota pembiayaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya lokal merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumber daya nasional, namun demikian mereka dihadapkan pada beberapa masalah antara lain:

1. Terbatasnya akses anggota kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, pasar dan informasi.

2. Tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh anggota.
 - a. Adapun langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan anggota tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi Peran Koperasi Insan Mandiri, kemudian penguatan usaha anggota yang dapat dilakukan melalui perbaikan akses anggota terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar, dan berikutnya adalah memperbaiki iklim usaha dengan mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Untuk tujuan tersebut Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota, telah melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM dan koperasi yang difokuskan pada:

➤ Perizinan Usaha

Penataan Peraturan Daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM (anggota) dan Penataan serta penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Saat ini bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemerintah telah menetapkan Undang-undang UMKM yang baru. Dan salah satu tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

➤ Peningkatan Permodalan

Peningkatan permodalan UMKM (anggota) yang sudah dilakukan Pemerintah antara lain; melalui program pengembangan berbagai

Skim Perkreditan untuk UMKM dan Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro. Pemerintah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil, tanpa agunan tambahan dengan plafon kredit Rp. 50 juta.

➤ Pengembangan Teknologi Produksi

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM (anggota), perlu dilakukan upaya transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktivitas. Untuk itu peran teknologi sangat dominan karena berpengaruh langsung terhadap tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Di lain pihak, teknologi yang inovatif ternyata semakin murah, dengan kecanggihan yang terus meningkat menyebabkan UMKM diuntungkan, karena tidak dibebani biaya riset dan eksperimen. adapun program bantuan perkuatan antara lain melalui program Bantuan Sektor Usaha Selektif sebagai stimulan antara lain: Program pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan sistem Bank Padi dan Program pengembangan usaha penangkapan ikan yang antara lain melalui Promosi proyek UMKM, Modernisasi usaha ritel koperasi dan Pengembangan sarana pemasaran UMKM.

➤ Pengembangan Pemasaran

Di masa mendatang dengan semakin terbukanya pasar, diperlukan langkah upaya penyusunan program pembangunan UMKM (anggota) dengan dilengkapi sejumlah peraturan atau ketentuan yang dapat melindungi kehidupan UMKM. Misalnya dalam hal perlunya ditetapkan dan dikembangkan program untuk mewujudkan "*pasar bebas yang berkeadilan*" di lapangan. Desain program pembangunannya diharapkan dapat disusun dengan orientasi untuk memicu tumbuh-kembangnya kelompok UMKM tertentu dengan melalui proses pengembangan kemandiriannya, sehingga mereka masing-masing dapat membangun kemampuannya karena terlibat secara langsung dengan kondisi yang ada. Langkah itu jelas akan dengan cepat dapat membantu mereka dalam memahami posisinya.

- b. Dalam membangun sistem pemasaran bagi UMKM, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian penting adalah ketersediaan informasi tentang pasar. Kurangnya informasi pasar selama ini diindikasikan dari sempitnya peluang pasar bagi sebagian besar produk UMKM dan ketidakpastian harga yang sangat merugikan kelompok tersebut. Dari sisi yang lain perkembangan era bisnis global menuntut inovasi dan kreatifitas para pelaku usaha, baik dari aspek teknologi maupun kualitas sumberdaya manusia, agar produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan permintaan pasar.

- c. Program promosi pemasaran produk UMKM pada intinya adalah ditujukan untuk memperkenalkan produk UMKM kepasar nasional dan internasional, dalam rangka mendorong peningkatan produksi UMKM. Kegiatan-kegiatan promosi pemasaran ini juga diharapkan sekaligus dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas, serta meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperbaiki kualitas teknologi dan manajemen usahanya. Dampak lebih lanjut yang diharapkan dari meningkatnya produk UMKM adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran.

3.10 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis, mendetail mengenai faktor-faktor yang merupakan instrumen pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan menganalisis faktor-faktor tersebut untuk dicari keterkaitan dengan pembentukan profitabilitas perusahaan.

3.11 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu Pengaruh pembiayaan *murabahah* Koperasi Insan Mandiri terhadap profitabilitas usaha anggota, maka terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu :

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana koperasi membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

2) Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas yang dimaksud adalah salah satu perhitungan untuk mengetahui pembentukan profitabilitas yang didapatkan dari pembiayaan *murabahah* di Koperasi Insan Mandiri . Adapun perhitungan profitabilitas yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Return Of Investment (ROI)*.

3.12 Tehnik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan, kemudian langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan, pemrosesan, dan penganalisaan dari data-data yang diperoleh.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari bagaimana tingkat pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Insan Mandiri.
2. Mempelajari tingkat profitabilitas usaha anggota Koperasi Insan Mandiri. Adapun untuk mengetahui profitabilitas usaha anggota Koperasi Insan Mandiri penulis menggunakan Return On Investment

(ROI) yang membagi antara laba operasional bersih dengan total aktiva, dimana semakin semakin tinggi profitabilitasnya maka akan semakin baik kondisi perusahaan.

3. Pengaruh pembiayaan *murabahah* Koperasi Insan Mandiri terhadap profitabilitas usaha anggota.

3.13 Teknik pengumpulan dan sumber data

Penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dalam mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak terkait terhadap masalah penelitian untuk memperoleh sejumlah informasi yang dijadikan bahan penelitian.
2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan pada data atau arsip yang dimiliki objek terkait terhadap masalah penelitian dengan mengumpulkan data atau berupa laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian.